

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 43 TAHUN 2010

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 43 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Bandung belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bandung dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.

9. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
14. Pola Pangan Harapan adalah konsumsi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
15. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan dengan potensi sumberdaya wilayah dan dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Substitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber pangan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
2. Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:
 - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian;
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian;
 - d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi pph regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran akor PPH bagi penduduk Kabupaten Bandung dapat tercapai.

Bagian Kedua**Sasaran****Pasal 3**

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:

- a. Tahap I, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada Tahun 2011; dan
- b. Tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015.

BAB III**STRATEGI****Pasal 4**

Strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV**TATA LAKSANA KEGIATAN****Bagian Kesatu****Perencanaan****Pasal 5**

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi badan, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua**Pelaksanaan Kegiatan****Pasal 6**

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, difokuskan pada:

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader pkk tingkat desa dalam pembinaan tim penggerak pkk kabupaten, kecamatan dan desa, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan:

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten Bandung dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk:
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam waktu Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakili kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Bandung, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 43